

Sudah Diusulkan Masuk APBD Perubahan Ada Peluang Proyek RKB di SMP 1 Dilanjutkan Tahun Ini



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/241/2024/03/07/5-RANUS-1454731138.jpg>

BONTANG – Kabar baik untuk kelanjutan pembangunan ruang kelas baru di SMP 1. Ada peluang dikerjakan tahun ini menggunakan APBD Perubahan. Hanya saja belum bisa dipastikan berapa anggaran yang disiapkan.

“Masih kita hitung dulu berapa kebutuhannya. Tapi, yang jelas sudah masuk dalam batang tubuh APBD Perubahan tahun ini,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Bambang Cipto Mulyono.

Nantinya, dalam postur anggaran tersebut juga mencakup rencana pembuatan parit. Lokasinya berada di belakang gedung yang dibangun. Saluran drainase itu nantinya terhubung dengan parit besar yang berada di depan pagar sekolah. Sehingga, pembuangan air dari atap bangunan langsung masuk ke saluran tersebut.

“Supaya tidak ada genangan air. Terkait dengan volume parit juga kami masih hitung. Tetapi, parit nantinya bagian atas akan tertutup,” ucapnya.

Pun demikian dengan rencana pemasangan *paving block* di sekitar RKB. Saat ini, kontur halaman gedung kelas masih tanah liat. Setelah dipasang *paving block*, maka aktivitas di sekolah lebih nyaman. Tak hanya itu kantin sekolah juga akan dibuatkan bangunan baru. Mengingat konstruksi bangunan kantin saat ini cukup terbatas.

“Ketinggian atap kantin juga sangat rendah. Kami akan bangun nantinya. Masuk satu nomenklatur itu rencana kami,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, lanjutan pembangunan RKB SMP 1 Bontang harus menunggu selama satu tahun. Pasalnya, di tahun anggaran ini tidak dialokasikan. Bambang menyebut, pihaknya sudah berkonsultasi dengan TAPD. Tetapi, memang tidak bisa secara regulasi. Karena pembangunan tidak masuk skema tahun jamak atau *multiyears*. Apalagi postur APBD tahun ini sudah ditetapkan. Sehingga, tidak bisa bergerak lagi. Namun demikian, awalnya ia tetap ingin pembangunan tetap dirampungkan tahun ini. Bambang juga menegaskan kondisi ini berbeda dengan pembangunan SMP 2. Pasalnya, di SMP 2 kala itu kontraktor menyanggupi penambahan waktu. Mengacu progres pada batas kontrak telah melampaui 90 persen ke atas.

Kondisi bangunan saat ini sudah beratap. Namun, belum terpasang lantainya. Dinding ruang kelas untuk lantai satu dan dua juga belum terpasang seluruhnya.

Kontrak pengerjaan ini berakhir pada 11 Desember lalu. Dengan progres pengerjaan di atas 70 persen. Kontraktor pemenang tender ialah CV Amra Mandiri. Dengan nilai kontrak Rp6.624.953.658. Dengan durasi pengerjaan selama 210 hari. Terhitung 16 Mei lalu. **(ak/ind/k15/jnr)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sudah Diusulkan Masuk APBD Perubahan Ada Peluang Proyek RKB di SMP 1 Dilanjutkan Tahun Ini, 06/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) Prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
 - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.
2. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek 22/2023 sebagai berikut:
 - (1) Ruang merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
 - (2) Ruang harus memenuhi ketentuan:
 - a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

- b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
 - c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
 - d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas.
3. Dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
 - (2) Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.